



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama, dalam sidang e-litigasi, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

Penggugat I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Umur 59 tahun, Agama islam, Pendidikan Terakhir SD, Warga Negara Indonesia, beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab.Mamasa, Prov. xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Umur 37 tahun, Agama islam, Pendidikan SMP, warga Negara Indonesia, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Prov. xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, pekerjaan wiraswasta, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, warga negara Indonesia, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, Kel. xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Prov. xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat III**;

Yang selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai **para Penggugat**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **Apriadi Basri, S.H., M.H** dan **Agus Purnomo, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum A & A, yang beralamat di Jalan Andi Dai, No.14, Kec. Mamuju, xxxx xxxxxx,Prov. xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 46/SK/IX/2022/PA.Mmj tertanggal 26 September 2022;

melawan

Halaman 1 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir Wonomulyo 7 Agustus 1965, Pekerjaan Urus Rumah Tangga Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxx xxxxxxxx, Kel/xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Prov. xxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrun, S.H, Dedi, S.H.,M.H, Akriadi, S.H dan Muh. Rizal, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE NASRUN NATSIR & PARTNERS" yang beralamat di Jl, Pongtiku, Ruko Residence No. 2B Mamuju, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 50/SK/X/2022/PA.Mmj tertanggal 12 Oktober 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2022 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 28 September 2022 dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj, dengan perubahan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2022, para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 April 1984 di Kel. Tinambung, Kec.Tinambung, Kab. Polewali, Penggugat I dan (alm.) H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/III/2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat I dengan (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Prov. xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 2 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dan (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yakni:
 - a). Hj. Sarlia binti H. Syaparuddin (Penggugat II), Umur 37 Tahun;
 - b). Daud bin H. Syaparuddin (Penggugat III), Umur 35 Tahun;
4. Bahwa Selama Perkawinan antara Penggugat I dan (alm.) H Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus telah menghasilkan Harta bersama yang dimiliki bersama, salah satu harta bersama tersebut adalah Sebidang Tanah serta bangunan/rumah seluas $\pm 15 \times 50 \text{ m}^2$ yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah/lokasi milik Kandang;

Timur : Jalan;

Selatan : tanah/lokasi milik Budi;

Barat : tanah/lokasi Slamet;

Yang dibeli dari Hj. Suhartimi berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah pada tanggal 09 Juni 2014;
5. Bahwa Suami Penggugat I yakni (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Surat Kematian tanggal 14 Agustus yang ditanda tangani oleh Lurah xxxxxxxx;
6. Bahwa setelah (alm.) H Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus meninggal dunia, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ingin mengurus sebidang tanah serta bangunan/perumahan yang dibeli oleh (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus namun ada Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut;
7. Bahwa para Penggugat melakukan pengecekan terhadap sebidang tanah dan perumahan tersebut menegenai alasan Tergugat menempati tanah serta bangunan/perumahan tersebut disebabkan semasa hidup (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus telah membuat Surat Keterangan Hibah Tanah Tanngal 12 Juli 2017;

Halaman 3 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Hibah yang dilakukan oleh (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus tidak ada izin dan tidak pernah pernah diketahui oleh para Penggugat;
9. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus tidak Sah dan telah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
10. Bahwa Surat keterangan hibah tersebut juga melanggar pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan harta bersama;
11. Bahwa para Penggugat keberatan atas tindakan (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus membuat Surat Keterangan Hibah tanpa meminta izin dan persetujuan dari para Penggugat serta tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 92;
12. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini dikenakan biaya perkara, mohon untuk menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat;
- 2 perbuatan Hibah yang dilakukan (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus kepada Tergugat tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal;
- 3 Membatalkan Surat Keterangan Hibah Tanah yang terjadi di Kalukku, tanggal 12 Juli 2017 yang dilakukan oleh (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus terhadap Tergugat;

Halaman 4 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan segala surat yang terbit setelahnya diakibatkan oleh surat Hibah (alm.) H Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus kepada Tergugat yang terjadi pada Tanggal 12 Juli 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5 Menghukum Tergugat menyerahkan/mengembalikan Sebidang Tanah serta bangunan/rumah seluas $\pm 15 \times 50\text{m}^2$ yang terletak di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, dengan batas-batas yakni:
Utara : tanah/Lokasi milik Kandang;
Timur : Jalan;
Selatan : Tanah/Lokasi milik Budi;
Barat : Tanah/Lokasi Slamet;
Kepada para Penggugat sebagai pemilik atas tanah serta bangunan/rumah tersebut;
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada dan tanggal yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir dengan cara menasehati para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Muhammad Natsir, S.HI.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang telah dilakukan perbaikan beberapa penulisan selanjutnya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah semua dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada point 4 (Empat) yang pada pokoknya mengatakan "*selama perkawinan Penggugat I dengan (Alm) H.SYAPARUDDIN telah menghasilkan harta bersama, yang salah satunya sebidang tanah serta bangunan/Rumah seluas $\pm 15 \times 50 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Panamba, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang dibeli dari Hj. SUHARTIMI*" adalah dalil yang tidak benar, sebab objek *a quo* bukanlah milik (Alm) H.Syaparuddin melainkan Milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari pemberian orang tua Tergugat (Sri Hartini Hj) serta Tergugat kuasai sejak pernikahan Tergugat dengan (Alm) H. Syaparuddin pada tahun 2010;
3. Bahwa orang tua Tergugat (Sri Hartini Hj) tidak pernah menjual objek *a quo* kepada Alm. Syaparuddin, yang benar adalah orang tua Tergugat memberikan kepada Tergugat sebagai hadiah, karena sejak pernikahan Tergugat dengan Alm. H. Syaparuddin pada tahun 2010, mereka telah tinggal di objek *a quo* bersama orang tua Tergugat. Untuk menghindari keberatan dari saudara Tergugat maka dibuatlah seolah-olah terjadi jual beli antara orang tua Tergugat dengan (Alm) H.Syaparuddin (Suami Tergugat) dan jual beli tersebut tidak ada proses transaksi sebagaimana mestinya, dan juga yang Tergugat ketahui saat itu jual beli dilakukan secaralisan, bukan dengan surat jual beli;
4. Bahwa nanti Tergugat ketahui perihal Surat Keterangan Jual Beli setelah adanya laporan para Penggugat di Polsek kalukku, saat itu Tergugat menduga Surat Keterangan Jual Beli tersebut tidak sah dan terjadi pemalsuan, untuk menjawab keraguan tersebut Tergugat mencocokkan identitas orang tua Tergugat dengan yang ada dalam Surat Keterangan Jual Beli, setelah Tergugat mencocokkan nama dan tanda tangan orang tua Tergugat yang ada di Surat Keterangan Jual Beli dengan Kartu Tanda Penduduk ditemukan perbedaan Nama dan Tanda tangan orang Tua Tergugat;

Halaman 6 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan dasar itulah, sebagaimana pada point 3 (Tiga) tersebut diatas, maka dibuatlah Surat Keterangan Hibah tertanggal 12 Juli 2017, agar dikemudian hari penguasaan atas objek *a quo* tetap menjadi milik Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatan dari Para Penggugat terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

2. Bahwa Jawaban Tergugat point 2 menyatakan objek *a quo* bukanlah milik (Alm) H. Syaparuddin alias Saprudin melainkan milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat (Sri Hartini Hj), serta Tergugat Kuasai sejak pernikahan Tergugat dengan (Alm) H. Syaparuddin alias Saprudin;

Jawaban tersebut Betentangan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri pada saat mengurus Sporadik yang sekarang menjadi Alas Hak menguasai objek *a quo* dimana Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 9 Desember 2017 yang menyatakan Tanah tersebut diperoleh/milik/kuasai dari (Alm) H Syaparuddin alias Saprudin, Tegugat mengakui dengan sendiri objek *a quo* diperoleh dari (Alm) H Syaparuddin alias Saprudin sehingga menurut kami Tergugat telah merekayasa pernyataannya;

3. Bahwa Jawaban nomor 3 Tergugat yang menyatakan orang tua Para Penggugat tidak pernah menjual objek *a quo* kepada (Alm) H. syaparuddin alias Saprudin serta orang tua Tergugat memberikan objek *a quo* tersebut sebagai hadiah kepada Tergugat dan membantah adanya surat jual beli tersebut;

Jawaban tersebut Terbantah dengan adanya Surat jual beli tanah Antara (Alm) H. Syaparuddin alias Saprudin dengan Hj. Suhartimi atas objek *a quo* yang disaksikan oleh 4 Orang saksi atas Nama Adi Purnama sabagai

Halaman 7 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak dari Tergugat, Budiarto, Eneng Lestari sebagai adik Tergugat, dan Kandang serta diketahui pula oleh Kepala Dusun atas Nama Abd Azis dan Kepala Desa atas Nama Jamaluddin pada tanggal 09 Juni 2014, Bagaimana mungkin Jual beli tersebut tidak pernah ada sementara Surat dan saksi yang terlibat dalam jual beli tersebut jelas Adanyaserta melibatkan aparat desa dalam proses Jual beli tersebut;

4. Bahwa point jawaban nomor 4 Tergugat mengenai adanya laporan dipolsek Kalukku adalah Keliru tetapi yang benar adalah Laporan di Polresta Mamuju mengenai Dugaan Pemalsuan Surat Hibah serta Tergugat membantah mengenai Akta Jual Beli dengan mencocokkan Nama dan tanda tangan Ibu Tergugat tidak sesuai tersebut;

Jawaban tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta yang dimana Tergugat dengan Sadar Membuat Sporadik pada tanggal 09 Desember 2017 dengan Saksi – Saksi Atas Nama Kandang dan Eneng Lestari serta di Registrasi Oleh Desa dan diketahui oleh kepala Desa dengan Riwayat Hibah dari (Alm) H. Syaparuddin alias Saparuddin serta Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Tergugat mengenai objek *a quo* sangat jelas diperoleh dari (Alm) H. Syaparuddin alias Saparuddin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sangatlah Jelas mengenai objek *a quo* tersebut diperoleh dari (Alm) H. Syaparuddin alias saparuddin dari Jual beli dengan Hj Suhartimi yang terjadi tanggal 09 Juni 2014 dan terbitlah hibah oleh (Alm) H. Syaparuddin alias saparuddin kepada Tergugat sehingga Tergugat dengan alas Hibah Tersebut membuat Sporadik Mengenai Objek *a quodan* menguasai objek *a quo*;

6. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, para Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polresta Mamuju mengenai Pemalsuan Surat dan dalam proses Laporan tersebut Tergugat memasukkan Alat Bukti Hibah, Sporadik, serta Surat pernyataan sebagai alat bukti dan Mengajukan pula saksi-saksi, Dengan langkah yang diambil oleh Tergugat tersebut maka dengan sendirinya mengakui segala Surat – Surat yang diajukan dikepolisian dianggap Sah secara Hukum dan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Halaman 8 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat menerangkan kebenaran mengenai objek *a quo* adalah milik (Alm) H. Syaparuddin alias saparuddin yang dihibahkan kepada Tergugat sehingga keterangan para saksi mematahkan segala dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil para Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya.
2. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada point 2 (Dua) yang pada pokoknya mengatakan *"jawaban tersebut bertentangan dengansurat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri pada saat mengurus Sporadik, yang sekarang menjadi Alas Hak menguasai objek A Quo dimana Tergugat membuat surat pernyataan tanggal 9 Desember 2017 yang menyatakan Tanah diperoleh/milik/kuasaidari (alm) H.Syaparuddin, Tergugat mengakui sendiri objek a quo diperoleh dari (Alm) H. Syaparuddin sehingga menurut kami Tergugat merekayasa pernyataan"* adalah dalil dari hasil kesimpulan sepihak dari para Penggugat. Perlu para Penggugat pahami bahwa Tergugat menguasai objek *a quo* bukan atas Hibah dari H, Syaparuddin, melainkan dari pemberian orang tua Tergugat, adapun Surat Keterangan Hibah dari H. Syaparuddin ke Tergugat adalah untuk menghindari kecurigaan saudara Tergugat mengenai Jual beli yang seolah-olah antara orang tua Tergugat dengan H. Syaparuddin;
3. Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada point 3 (Tiga) dan 4 (Empat) yang pada pokoknya menjelaskan mengenai jual beli antara orang tua Tergugat dengan H. Syaparuddin adalah dalil yang tidak benar, sebab jual beli yang para Penggugat maksud tidak pernah terjadi layaknya jualbeli pada umumnya (terdapat transaksi antara sipenjual dengan sipembeli) sebab jual beli tersebut hanya seolah-olah untuk menghindari keberatan dari saudara Tergugat sebab Tergugat mendapat hadiah dari orang tua Tergugat yakni objek *a quo*, lagi pula pada saat itu jual beli hanyalah lisan.

Halaman 9 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun surat jual beli yang para Penggugat maksud, Tergugat meragukan keabsahannya dan mencurigai terdapat pemalsuan, sebab nama dan tanda tangan orang tua Tergugat pada surat jual beli tersebut berbeda dengan yang ada di Kartu identitas orang tua Tergugat;

4. Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada poin 5 (Lima) dan 6 (Enam) tidak perlu lagi Tergugat tanggapi, sebab dalil tersebut adalah dalil yang berulang, lagi pula telah Tergugat uraikan diatas pada point 2 (dua) dan 3 (Tiga);

Bahwa Majelis Hakim menyatakan mencukupkan tahap jawab jinawab dan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian yang diawali dengan pembuktian dari pihak para Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah atas nama H.Safaruddin terhadap Dipawati binti Waspokito tertanggal 12 Juli 2017, bercap pos dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.1**;
Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan pemberian hibah oleh H.Safaruddin terhadap Tergugat;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Hj.Suhartimi terhadap H.Syapruddin tertanggal 09 Juni 2014, yang telah sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.2**;
Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan pembelian sebidang tanah (objek sengketa) oleh H.Safaruddin dari Hj.Suhartimi;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dipahwati tertanggal 09 Desember 2017, bercap pos dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.3**;
Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan penguasaan sebidang tanah (objek sengketa) oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atasnama Dipahwati tertanggal 09 Desember 2017, bercap pos dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.4**;
Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan pembuatan Sporadik atas sebidang tanah (objek sengketa) oleh Tergugat;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H.Syaparuddin dengan H.Dahlia Nomor 01/01/III/2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Mamasa Propinsi xxxxxxxx xxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.5**;
Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan pernikahan H.Syaparuddin dengan Penggugat I;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/451/L-LK/XII/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lahakang Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Mamasa, yang telah sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.6**;
Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan hubungan Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak kandung dari H.Syaparuddin dengan Penggugat I;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.Syaparuddin Nomor 7603053103080367 tertanggal 05 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, yang telah sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.7**;
Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan identitas Penggugat II serta hubungan Penggugat II dengan H.Syaparuddin;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daud Nomor 7603050402130001 tertanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, yang telah

Halaman 11 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.8**;

Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan identitas Penggugat III serta hubungan Penggugat III dengan H.Syaparuddin;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/457/L.LK/VIII/2021 tertanggal 14 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lahakang Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Mamasa, yang telah sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.9**;

Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan kematian H.Syaparuddin;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penelitian Nomor SP2HP/139.a/XI/2022/RESKRIM tertanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Mamuju, , yang telah sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **P.10**;

Terhadap alat bukti ini para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan bukti P.1, P.3 dan P.4;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat I adalah isteri pertama almarhum H.Syaparuddin sedangkan Tergugat adalah isteri kedua almarhum H.Sayaparuddin;
- ❖ Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari almarhum H.Syaparuddin dengan Penggugat I;
- ❖ Bahwa almarhum H.Syaparuddin dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2014 atau 2016 dan mereka tidak dikarunia anak;
- ❖ Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu almarhum H.Syaparuddin telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada awalnya objek sengketa berupa sebidang tanah yang terdapat rumah di atasnya yang terletak xxxxx xxxxxxxx adalah milik kedua orang tua Tergugat namun setelah bapak kandung Tergugat meninggal, ibu kandung Tergugat menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada almarhum H.Syaparuddin setelah almarhum H.Syaparuddin dan Tergugat menikah;
- ❖ Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terdapat rumah di atasnya yang terletak xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kadam, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Budi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Slamet;
- ❖ Bahwa almarhum H.Syaparuddin pernah meminta kepada saksi untuk mengurus akta jual beli atas tanah dan bangunan tersebut namun tidak jadi sehingga yang ada hanya Surat Keterangan Jual beli dari Desa;
- ❖ Bahwa almarhum H.Syaparuddin pernah menyampaikan kepada saksi bahwa uang pembelian tanah dan bangunan tersebut di peroleh dari penjualan sawah milik almarhum H.Syaparuddin dengan Penggugat I;
- ❖ Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya hibah dari almarhum H.Syaparuddin kepada Tergugat;

2. Mesnadi bin Kuat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat I adalah isteri pertama almarhum H.Syaparuddin sedangkan Tergugat adalah isteri kedua almarhum H.Sayaparuddin;
- ❖ Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari almarhum H.Syaparuddin dengan Penggugat I;
- ❖ Bahwa almarhum H.Syaparuddin dengan Tergugat tidak dikarunia anak;

Halaman 13 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu almarhum H.Syaparuddin telah meninggal dunia;
- ❖ Bahwa pada awalnya objek sengketa berupa sebidang tanah yang terdapat rumah diatasnya yang terletak xxxxx xxxxxxxx adalah milik kedua orang tua Tergugat namun pada tahun 2014 almarhum H.Syaparuddin membeli tanah dan bangunan tersebut dari ibu kandung Tergugat seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa almarhum H.Syaparuddin yang menyampaikan kepada saksi mengenai pembelian objek sengketa tersebut;
- ❖ Bahwa ibu kandung Tergugat awalnya tinggal di objek sengketa tersebut bersama Tergugat namun sejak objek sengketa tersebut dibeli oleh almarhum H.Syaparuddin, ibu kandung Tergugat pindah ke rumah saudara Tergugat;
- ❖ Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya hibah dari almarhum H.Syaparuddin kepada Tergugat;

Bahwa para Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hartini Hj Nomor 21.1003.641140.0001 tertanggal 13 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode T.1;
Terhadap alat bukti ini Tergugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan nama dari ibu kandung Tergugat;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eneng Lestari Nomor 7602031905130006 tertanggal 07 November 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, yang telah

Halaman 14 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **T.2**;

Terhadap alat bukti ini Tergugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan nama dari ibu kandung Tergugat;

3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Hartini Hj tertanggal 21 November 2022, yang telah sesuai dengan aslinya dan bercap pos serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode **T.3**;

Terhadap alat bukti ini Tergugat menjelaskan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan nama dari ibu kandung Tergugat;

Bukti Saksi:

Kandam bin Miskam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan juga Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa pada saat saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat tinggal di dusun Panamba bersama dengan ibu kandung dan anaknya yang sekarang menjadi objek sengketa;
- ❖ Bahwa ibu kandung Tergugat bernama Sri Hartini, nama itu juga yang saksi lihat tertulis di batu nisan ibu kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa setelah menikah Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut bersama almarhum H.Syaparuddin sedangkan ibu kandung Tergugat pindah ke rumah saudara Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat adalah isteri kedua dari almarhum H.Syaparuddin;
- ❖ Bahwa pada tahun 2014 almarhum H.Syaparuddin ke rumah saksi dan mengatakan bahwa almarhum H.Syaparuddin telah membeli objek sengketa tersebut dari ibu kandung Tergugat dan saat itu almarhum H.Syaparuddin membawa surat jual beli untuk saksi tandatangani dan saksi menandatangani surat tersebut;
- ❖ Bahwa almarhum H.Syaparuddin juga pernah ke rumah saksi membawa surat pernyataan hibah atas objek sengketa dari almarhum H.Syaparuddin kepada Tergugat untuk saksi tandatangani, lalu saksi menandatangani surat tersebut;

Halaman 15 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa surat pernyataan hibah tersebut dibuat pada saat ibu kandung Tergugat sudah meninggal dunia;
- ❖ Bahwa sampai saat ini Tergugat yang tinggal dan menguasai objek sengketa tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa atas objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) dan dilokasi telah ditemukan sebagai berikut: Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran sebelah Utara 44,5 M, sebelah Timur 13,3 M, sebelah selatan 42,5 dan sebelah barat 15,7 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Kandang;


Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budi;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Slamet;

Adapun gambar kondisi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Gambar denah lokasi objek sengketa



Luas tanah 630,75 M²

Foto rumah



Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa untuk pihak Pemohon atau Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :
 - Bukti P1 - Surat Keterangan Hibah Tanah (Fokopi dari Fotokopi);
 - Bukti P2 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah (Sesuai dengan Asli);
 - Bukti P3 - Surat Pernyataan Tergugat (Fokopi dari Fotokopi);
 - Bukti P4 - Sporadik atas nama Tergugat (Fokopi dari Fotokopi);
 - Bukti P5 - Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/III/2022. (Sesuai dengan Asli);
 - Bukti P6 - Surat keterangan nomor :472/451/L-LK/XII/2021:(Sesuai dengan Asli);
 - Bukti P7 – Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat I (Sesuai dengan Asli);
 - Bukti P8 – Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat III (Sesuai Dengan Asli);
 - Bukti P10 - Surat Pemberitahuan Perkembangan Penelitian Polres Mamuju (Sesuai dengan Asli);
2. Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya pihak Pemohon membawa saksi antara lain;



a) Saksi Suwandi;

- Saksi pada keterangannya menjelaskan jika Penggugat I dan Alm. (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus adalah pasangan suami istri dan mempunyai 2 orang anak;
- Saksi pada keterangannya jika (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus pernah membeli Sebidang Tanah serta bangunan/rumah seluas yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Saksi pada keterangannya menjelaskan jika tanah tersebut dibeli karena (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus menjual sebagian sawahnya untuk membeli tanah tersebut;
- Saksi pada keterangannya pernah memegang Surat jual-beli tersebut untuk dibuatkan sporadic;

b) Saksi Masnadi;

- Saksi adalah teman (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus;
- Saksi kenal dengan istri (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus;
- Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Saksi pernah mendengar sendiri dari (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus pernah membeli tanah dan bangunan dalam objek;
- Saksi menjelaskan jika dahulu orang tua Tergugat tinggal di Objek tersebut namun setelah (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus membeli objek tersebut orang tua Tergugat meninggalkan rumah tersebut dan pindah kerumah saudara Tergugat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Agama Mamuju yang telah disidangkan hingga Pemeriksaan Setempat, selanjutnya perkenankan lah kami sebagai kuasa hukum Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan yang ketiga Tergugat telah hadir dan telah dilakukan mediasi yang dimediasi oleh hakim mediator namun Para



Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu untuk dapat disatukan kembali;

2. Bahwa setelah mediasi tidak berhasil sidang memasuki tahap pembuktian dimana Para Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang dimana dalam penjelasan pada pokoknya menjelaskan jika memang antara Penggugat I dan (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak, saksi menjelaskan pula jika (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus pernah membeli Sebidang Tanah serta bangunan/rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Tanah tersebut dibeli dari Ibu Tergugat serta ibu tergugat pindah dari rumah tersebut setelah (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus membeli objek tersebut;
3. Bahwa Tergugat mengajukan pula saksi yang pada pokok keterangan mengetahui jika (alm.) H. Syaparuddin alias Safaruddin bin M Yunus pernah membeli objek tersebut dan saksi bertandatangan pada surat jual-beli tersebut sehingga menguakan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa setelah dilakukan Peninjauan Setempat ditemukan Batas-batas yang ada dalam Gugatan telah sesuai.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

Hal-Hal Pokok Dalam Perkara Ini:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 28 September 2022 yang teregister dalam perkara No. 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj, dengan dalil pokok mengenai Gugatan Pembatalan Hibah Tanah ;
2. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 31 Oktober 2022 yang berisi jawaban atas pokok perkara sebagaimana dalam surat jawaban, selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 2 November 2022, dan Tergugat juga mengajukan duplik pada tanggal 7 November 2022;
3. Dalam Usahnya mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksimasing-masing :



- a. Saksi **SUWANDI** yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:
- Bahwa saksi merupakan tetangga Tergugat;
 - Bahwa benar Tergugat merupakan Istri ke-2 dari (Alm) H. Syaparuddin;
 - Bahwa benar semasa hidupnya (Alm) H. Syaparuddin tinggal serumah dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Objek sengketa semula milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa semasa hidupnya (Alm) H. Syaparuddin pernah bercerita dengan saksi kalau objek sengketa telah ia beli dari mertuanya (orang tuaTergugat);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat proses transaksi jual beli antara (Alm) Syaparuddin dengan orang tua Tergugat, sebab saksi hanya diceritakan oleh (Alm) H. Syaparuddin;
- b. Saksi **MESHADI** yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Tergugat merupakan Istri ke-2 dari (Alm) H. Syaparuddin;
 - Bahwa benar semasa hidupnya (Alm) H. Syaparuddin tinggal serumah denganTergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Objek sengketa semula milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa semasa hidupnya (Alm) H. Syaparuddin pernah bercerita dengan saksi kalau objek sengketa telah ia beli dari mertuanya (orang tuaTergugat);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat proses transaksi jual beli antara (Alm) Syaparuddin dengan orang tua Tergugat, sebab saksi hanya diceritakan oleh (Alm) H. Syaparuddin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hibah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengakuan dari Tergugat mengenai jual beli objek sengketa;



4. Bahwa Penggugat juga mengajukan 10 Bukti Surat yaitu :
 - Sertifikat;
 - Surat keterangan hibah tanah;
 - Surat keterangan jual beli tanah;
 - Surat Pernyataan Tergugat;
 - Sporadik atas nama Tergugat;
 - Kutipan akta nikah Nomor 01/01/III/2022;
 - Surat Keterangan nomor : 472/451/L-LK/XII/2021;
 - Kartu Keluarga Penggugat I;
 - Kartu Keluarga Penggugat II;
 - Kartu Keluarga Penggugat III;
 - Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syaparuddin;
5. Bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat juga mengajukan Bukti Surat;
 - Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 21.1003.641140.0001 atas nama SRI HARTINI Hj.; **diberi tanda T.1;**
 - Kartu Keluarga No. 7602031905130006; **diberi tanda T.2;**
 - Surat Pernyataan, tertanggal 21 November 2022; **diberi tanda T.3;**
6. Bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;
 - a. Saksi **KANDAM** yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah tinggal diatas objek sengketa bersama orang tuanya dan anaknya sebelum pernikahannya dengan (Alm) H. Syaparuddin;
 - Bahwa (Alm) H. Syaparuddin pernah bercerita dengan saksi kalau dia sudah membeli objek sengketa;
 - Bahwa saksi bertanda tangan di surat jual beli, namun saksi tidak melihat proses transaksi, sebab saksi hanya disuruh oleh (Alm) H. Syaparuddin untuk bertandatangan;
 - Bahwa saksi juga bertandatangan diatas surat hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama dari ibu Tergugat yaitu SRI HARTINI bukan SUHARTIMI;
- Bahwa saksi ketahui sebab saksi melihat diatas batu nisan (Almh) SRI HARTINI;

TANGGAPAN TERHADAP BUKTI SURAT

1. BuktiSuratPenggugat :

- Surat keterangan hibah tanah **diberi tanda (P.1);**
- Surat keterangan jual beli tanah. **Diberi tanda(P.2);**
- Surat Pernyataan Tergugat : **Diberi tanda(P.3.);**
- Sporadik atas nama Tergugat;**diberi tanda (P.4);**
- Kutipan akta nikah Nomor 01/01/III/2022,**diberi tanda(P.5);**
- Surat Keterangan nomor :472/451/L-LK/XII/2021, **diberi tanda(P.6);**
- Kartu Keluarga Penggugat I, **diberi tanda(P.7);**
- Kartu Keluarga Penggugat II, **diberi tanda(P.8);**
- Kartu Keluarga Penggugat III, **diberi tanda(P.9);**
- Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syaparuddin, **diberi tanda(P.10);**

Bahwa terhadap bukti surat tergugat **P.2** haruslah dikesampingkan, sebab kebenaran dan keabsahan bukti tersebut diragukan, sebab nama orang tua Tergugat (SRI HARTINI) yang berda di surat jual beli, berbeda dengan nama yang ada di dokumen kependudukan.

Bahwa oleh karena BuktiSurat keterangan jual beli(**P.2**) dikesampingkan, maka bukti (**P.1**) harus pula dikesampingkan, sebab kepemilikan H. Syaparuddin atas objek sengketa dengan sendirinya telah gugur.

2. Bukti surat Tergugat:

- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 21.1003.641140.0001 atas nama SRI HARTINI Hj.;**diberi tanda T.1**
- Kartu Keluarga No. 7602031905130006;**diberi tanda T.2**
- Surat Pernyataan, tertanggal 21 November 2022; **diberi tanda T.3**

Halaman 22 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari bukti surat diatas Tergugat telah mampu membuktikan bahwa jual beli antara (Alm) H. SYAPARUDDIN patut untuk diragukan kebenarannya, sebab identitas orang tua Tergugat didalam surat jual beli tidak sesuai dengan dokumen kependudukan miliknya, olehnya itu patut untuk dikatakan jual beli tersebut dinyatakan tidak sah;

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi-Saksi

1. Bahwa terhadap saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu SUWANDI dan MESHADI, dimana keterangannya semua bersumber dari (Alm) H. Syaparuddin, tanpa menyaksikan langsung jual beli, olehn yaitu keterangan tersebut tidak bernilai pembuktian, lagi pula dari keterangan saksi Penggugat tidak satu pun yang mampu membenarkan mengenai jual beli objek sengketa, sebab saksi tidak menyaksikan langsung jual beli tersebut;
2. Bahwa terhadap saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu KANDAM menguatkan dalil Tergugat, dimana jual beli antara (Alm) H. SYAPARUDDIN dengan orang tua Tergugat tidak pernah terjadi, sebab dari keterangan saksi bahwa dia bertandatangan hanya karena diserahkan surat jual beli secara sepihak dari (Alm) H. SYAPARUDDIN tanpa kehadiran orang tua Tergugat (penjual) dan saksi-saksi yang lain, selain itu saksi juga telah menguatkan dalil Tergugat mengenai kebenaran nama orang tua Tergugat didalam surat jual beli, dimana saksi menjelaskan bahwa nama orang tua Tergugat adalah SRI HARTINI bukan SUHARTIMI;

Analisa Yuridis

Dari fakta-fakta dan alat-alat bukti yang terungkap di muka persidangan perkara ini dapatlah dianalisa secara yuridis sebagaimana terurai berikut ini:

1. Bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat, mengenai jual beli objek sengketa antara (Alm) H. Syaparuddin dengan orang tua Tergugat, haruslah ditolak, sebab dari semua saksi tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai keabsahan jual beli tersebut, adapun pengetahuan semua saksi hanya berasal dari (Alm) H. Syaparuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang mengatakan tidak pernah terjadi jual beli antara orang tua Tergugat (SRI HARTINI) dengan (Alm) H. SYAPARUDDIN yang benar adalah orang tua Tergugat memberikan objek sengketa kepada Tergugat sebagai hadiah, adapun jual beli tersebut hanyalah upaya untuk mengelabui saudara dari Tergugat, agar di kemudian hari tidak keberatan, telah terbukti;
3. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat mengenai surat jual beli yang terbit patut untuk diragukan keabsahannya, telah terbukti, sebab sebagaimana Bukti tertulis dan keterangan saksi KANDAM telah menjelaskan bahwa nama orang tua Tergugat selaku Penjual didalam surat jual beli berbeda dengan dokumen kepemilikan miliknya;

Kesimpulan

Bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan perkara ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, olehnya itu patut untuk tidak dikabulkan;
2. Bahwa Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya melalui bukti tertulis dan keterangansaksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 46/SK/IX/2022/PA.Mmj tertanggal 26 September 2022 yang menyatakan bahwa para Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Apriadi Basri, S.H., M.H** dan **Agus Purnomo, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang

Halaman 24 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 50/SK/X/2022/PA.Mmj tertanggal 12 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Nasrun, S.H, Dedi, S.H.,M.H, Akriadi, S.H dan Muh. Rizal, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat berupa permohonan pembatalan hibah yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah isteri sah dan anak-anak kandung yang juga merupakan ahli waris dari pemberi hibah sedangkan Tergugat adalah penerima hibah, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan para Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada para Penggugat dan Tergugat yang hadir agar menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi **tidak berhasil** sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (R.Bg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk yang disampaikan Penggugat dalam repliknya pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat adalah isteri sah dan juga anak-anak kandung dari almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus;
2. Tergugat adalah penerima hibah dari almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus;
3. Semasa perkawinan antara almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus dengan Penggugat I telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah serta bangunan/rumah seluas $\pm 15 \times 50 \text{ M}^2$ yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah/lokasi milik Kandang, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/lokasi milik Budi dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/lokasi Slamet yang dibeli dari Hj.Suhartimi pada tanggal 09 Juni 2014 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah pada tanggal 09 Juni 2014;
4. Almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
5. Saat ini objek sengketa berupa sebidang tanah serta bangunan/rumah seluas $\pm 15 \times 50 \text{ M}^2$ yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah/lokasi milik Kandang, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/lokasi milik Budi dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/lokasi Slamet berada dalam kekuasaan Tergugat dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017 berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah Tanngal 12 Juli 2017;
6. Hibah yang dilakukan oleh almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus kepada Tergugat tidak sah/melanggar hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dan juga tanpa persetujuan Penggugat I sebagai isteri almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus;

Halaman 26 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya termasuk yang disampaikan Tergugat dalam dupliknya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Objek Sengketa adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat pada saat Tergugat menikah dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus pada tahun 2010;
2. Orang tua Tergugat tidak pernah menjual objek sengketa kepada almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus melainkan orang tua Tergugat memberikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat sebagai hadiah dan demi menghindari terjadinya keberatan dari saudara Tergugat maka dibuatlah seolah-olah telah terjadi jual beli antara orang tua Tergugat dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus dan saat itu transaksi jual belinya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat jual beli;
3. Surat Keterangan Jual Beli terhadap objek sengketa terdapat perbedaan nama dan tanda tangan ibu kandung Tergugat dalam Surat Keterangan Jual Beli dengan Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Tergugat;
4. Oleh karena objek sengketa adalah hadiah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dan transaksi jual beli antara orang tua Tergugat dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus hanya untuk menghindari adanya keberatan dari saudara Tergugat maka dibuatlah Surat Keterangan Hibah pada tanggal 12 Juli 2017 agar penguasaan terhadap objek sengketa tetap berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**, maka para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat sedangkan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil para Penggugat yang menyatakan objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus sejak tahun 2014 dengan transaksi jual beli dari Hj.Suhartimi berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah pada tanggal 09 Juni 2014 yang oleh Tergugat dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat yang telah diberikan kepada Tergugat sebagai hadiah sedangkan transaksi jual beli tersebut hanya merupakan rekayasa demi menghindari keberatan saudara Tergugat dan transaksi jual beli tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya surat jual beli, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Tergugat tergolong pengakuan berklausula (geclausuleerde bekenntenis,aveu complexe) maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya mengenai perolehan Harta Bersama tersebut sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan hadiah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dan transaksi jual beli tersebut hanya rekayasa;
2. Dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah karena Hibah yang dilakukan oleh almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus kepada Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah pada tanggal 12 Juli 2017 dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dan juga tanpa persetujuan Penggugat I sebagai isteri almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa sejak awal adalah hadiah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dan pembuatan Surat Keterangan Hibah pada tanggal 12 Juli 2017 semata-mata hanya agar penguasaan terhadap objek sengketa tetap berada pada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat wajib membuktikan proses hibah yang dilakukan oleh almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin para Penggugat sedangkan Tergugat wajib membuktikan bahwa objek sengketa adalah hadiah dari ibu kandung Tergugat yang kemudian dilanjutkan dengan adanya hibah dari almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus kepada Tergugat;

Halaman 28 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), terhadap alat bukti ini para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 301 Reglement Buiten Govesten (RBg) namun tidak ada bantahan dari Tergugat dan secara materiil alat bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 telah terjadi hibah atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Panamba xxxx xxxxxxxx xxxxx dari H.Safaruddin terhadap Dipawati binti Waspokito (Tergugat) dan isi akta ini berkaitan erat dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan maka diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.2) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dari Hj.Suhartimi (penjual) kepada H.Syafaruddin (pembeli), maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Halaman 29 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.3) bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan Yang Sifatnya Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), terhadap alat bukti ini para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 301 Reglement Buiten Govesten (RBg) namun tidak ada bantahan dari Tergugat dan secara materiil alat bukti tersebut menerangkan bahwa Dipahwati (Tergugat) menguasai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sejak tahun 2017 yang merupakan hibah dari H.Saparuddin terhadap Dipahwati (Tergugat), dan isi akta ini berkaitan erat dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.4) bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan Yang Sifatnya Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), terhadap alat bukti ini para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 301 Reglement Buiten Govesten (RBg) namun tidak ada bantahan dari Tergugat dan secara materiil alat bukti tersebut menerangkan bahwa Dipahwati (Tergugat) menguasai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sejak tahun 2017 yang merupakan hibah dari H.Saparuddin terhadap Dipahwati (Tergugat), dan isi akta ini berkaitan erat dengan pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.5) dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) serta sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Otentik** yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa H.Dahlia telah menikah dengan H.Syaparuddin pada tanggal 20 April 1984, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.6) dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Hj.Sarlia dan Daud adalah anak kandung dari pernikahan Penggugat I dengan H.Syaparuddin, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.7) dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) serta sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Otentik** yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat

Halaman 31 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig and bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa H.Dahlia dengan H.Syaparuddin tercatat sebagai pasangan suami isteri, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.8) dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Otentik** yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*)t sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat III adalah anak kandung dari Safaruddin dengan Dahlia, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.9) dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa H.Syaparuddin telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Halaman 32 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.10), bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) serta sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Otentik** yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Daud bin Syaparuddin telah membuat laporan tindak pidana pemalsuan dokumen oleh Dipahwati kepada kepolisian Resor Kota Mamuju tertanggal 29 Maret 2022, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan para Penggugat dan mengetahui hubungan para Penggugat dengan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Penggugat I adalah isteri almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari Penggugat I dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus;

Halaman 33 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat adalah isteri kedua almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus;
 3. Almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus telah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu;
 4. Objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dalam perkara ini pada awalnya milik orang tua Tergugat namun ibu kandung Tergugat telah menjualnya kepada almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus;
 5. Para saksi mengetahui adanya jual beli atas objek sengketa tersebut langsung dari almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus kepada para saksi bahkan saksi pertama pernah diminta almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus untuk mengurus akta jual beli atas objek sengketa tersebut;
 6. Saat ini Tergugat yang menguasai Objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
 7. Para saksi tidak ada yang mengetahui mengenai proses hibah dari almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), dan secara materiil menerangkan bahwa pemilik Kartu Tanda Penduduk tersebut atas nama Sri Hartini Hj, dan oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 34 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.2) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), dan secara materiil menerangkan bahwa nama yang tertera dalam Kartu Keluarga tersebut adalah Sri Hartini, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.3) dan telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut tergolong **Akta Dibawah Tangan Yang Sifatnya Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), dan secara materiil alat bukti tersebut menerangkan bahwa Sri Hartini Hj adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor 21.1003.641140.0001 yang tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi telah diperoleh keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Tergugat adalah isteri kedua almarhum H.Syaparuddin;
2. Pada tahun 2014 almarhum H.Syaparuddin menyampaikan kepada saksi bahwa almarhum H.Syaparuddin telah membeli objek sengketa dari orang

Halaman 35 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ibu kandung Tergugat sambil menunjukkan surat jual beli kepada saksi yang kemudian saksi tandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut;
3. Almarhum H.Syaparuddin juga pernah membawa surat keterangan hibah dari almarhum H.Syaparuddin kepada Tergugat untuk saksi tandatangani yang kemudian saksi bertandatangan dalam surat tersebut;
 4. Surat pernyataan hibah tersebut di buat setelah ibu kandung Tergugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 306 Reglement Buiten Govesten (RBg) diterangkan jika keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya namun dipersidangan selain menghadirkan 1 (satu) orang saksi Tergugat juga menghadirkan alat bukti lain berupa bukti tertulis, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Descente (pemeriksaan setempat) terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat menyebutkan bahwa terhadap harta tidak bergerak perlu dilakukan pemeriksaan setempat, dan dilokasi telah ditemukan sebidang tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran sebelah Utara 44,5 M, sebelah Timur 13,3 M, sebelah selatan 42,5 dan sebelah barat 15,7 M sehingga luas tanah keseluruhan menjadi 630,75 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Kandang;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budi;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang menjadi pokok pengajuan gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1. **Objek sengketa adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus;**

Halaman 36 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat dan juga kembali diterangkan oleh saksi dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai terbukti telah terjadi transaksi jual beli antara ibu kandung Tergugat dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus pada tahun 2014 terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah serta bangunan/rumah seluas $\pm 15 \times 50 \text{ M}^2$ yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah/lokasi milik Kandang, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/lokasi milik Budi dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/lokasi Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterangkan bahwa rukun jual-beli (ba'i) adalah pihak-pihak, objek dan kesepakatan dimana dalam pasal 59 dijelaskan lebih lanjut bahwa kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa transaksi jual beli antara ibu kandung Tergugat dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti transaksi jual beli terhadap objek sengketa tersebut dilakukan pada tahun 2014 dimana berdasarkan bukti (P.5) dan juga keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat serta kembali diterangkan oleh saksi dari Tergugat dimana Penggugat I dan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu berupa benda berwujud (benda bergerak maupun tidak bergerak) dan benda tidak berwujud (hak maupun kewajiban);

Halaman 37 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bantahan Tergugat mengenai perbedaan nama penjual sebagaimana tertera dalam bukti P.2 yang dalam hal ini merupakan ibu kandung Tergugat, Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3 yang secara materiil menerangkan bahwa pemilik dokumen-dokumen tersebut atas nama Hj. Sri Hartini sedangkan dalam bukti P.2 tertulis Hj.Suhartimi namun dalam persidangan Tergugat mengakui ada transaksi jual beli walaupun bukan secara tertulis dan hanya merupakan rekayasa semata guna mengelabui saudara-saudara Tergugat dan juga saksi yang dihadirkan Tergugat membenarkan tanda tangan yang bersangkutan baik dalam Surat Keterangan Jual Beli maupun surat Keterangan Hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen terkait namun tidak terdapat 1 (satu) alat buktipun di persidangan yang dapat membuktikan bahwa bukan ibu kandung Tergugat yang melakukan transaksi jual beli tersebut dan ada pengakuan di ruang sidang oleh saksi yang dihadirkan Tergugat mengenai kebenaran tanda tangannya dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut sehingga perbedaan nama dalam dokumen tersebut tidak dapat membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi;

2. Hibah antara almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus dengan Tergugat tidak sah;

Menimbang, berdasarkan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam diterangkan rukun hibah adalah:

1. Pemberi Hibah yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tidak dalam paksaan;
2. Objek hibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya;
3. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 92 ayat Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa harta yang merupakan harta bersama tidak boleh dijual atau dipindah tangankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan atau izin kedua belah pihak sedangkan di persidangan telah terbukti objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus, maka hibah yang dilakukan oleh almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus terhadap Tergugat tidak memenuhi rukun hibah pada poin 3, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan Hibah Tanah (P.1) yang dipegang oleh Tergugat sebagai dalih untuk menguasai objek sengketa tidak sah secara hukum;

3. Objek sengketa dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, P.4 dan P.6 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat serta diterangkan kembali oleh saksi yang dihadirkan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai terbukti objek sengketa dalam perkara ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti hibah yang dilakukan almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus terhadap Tergugat tidak sah secara hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat keterangan hibah tanah tertanggal 12 Juli 2017 harus dibatalkan serta menyatakan segala dokumen/surat yang terbit setelahnya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terbukti objek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam pemeriksaan setempat (descente) berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran sebelah Utara 44,5 M, sebelah Timur 13,3 M, sebelah selatan 42,5 dan sebelah barat 15,7 M sehingga luas tanah keseluruhan menjadi 630,75 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Kadam;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budi;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Slamet;

Halaman 39 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat harus dihukum menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Reglement Buiten Govesten (RBg) disebutkan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya maka dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus terhadap Tergugat tidak sah;
3. Membatalkan Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 12 Juli 2017 antara almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus terhadap Tergugat;
4. Menyatakan segala dokumen/surat yang terbit setelahnya atau diakibatkan dengan adanya Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 12 Juli 2017 antara almarhum H.Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus terhadap Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan/mengembalikan objek sengketa kepada para Penggugat berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran sebelah Utara 44,5 M, sebelah Timur 13,3 M, sebelah selatan 42,5 dan sebelah barat 15,7 M sehingga luas tanah keseluruhan menjadi 630,75 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Kadam;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budi;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Slamet;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Fadilah, S.Ag** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bacong, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Bacong, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	3.340.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Bea Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	3.810.000.00

Halaman 41 dari 41 Hal.Putusan 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj